



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA TEBING TINGGI YANG BELUM MEMILIKI RUMAH JABATAN ATAU RUMAH DINAS

WALIKOTA TEBING TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu, pemberian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi yang belum memiliki rumah jabatan atau rumah dinas;
 - b. bahwa penetapan besarnya pemberian tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi yang belum memiliki rumah jabatan atau rumah dinas telah disesuaikan dengan standard harga yang berlaku berdasarkan hasil Tim Survey;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Neraga R.I. Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4417);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4540);
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan APBD;
14. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 332/KIS/M/2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA TEBING TINGGI YANG BELUM MEMILIKI RUMAH JABATAN ATAU RUMAH DINAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Tebing Tinggi.
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD.

4. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan Sumpah / Janji berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
5. Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum memiliki rumah jabatan atau rumah dinas

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN Pasal 2

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum disediakan rumah jabatan atau rumah dinas diberikan tunjangan perumahan setiap bulan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi dan dianggarkan pada Pos Sekretariat DPRD dalam jenis Belanja Pegawai.

Pasal 3

Pemberian Tunjangan Perumahan dimaksud Pasal 2 ayat (1), diberikan terhitung tanggal pengucapan Sumpah/Janji dan berakhir sejak tanggal berhenti atau diberhentikan sebagai anggota DPRD.

Pasal 4

- a. Tunjangan Perumahan Bagi Ketua DPRD adalah sebesar $100\% \times \text{Rp. } 29.100.000,- = \text{Rp. } 29.100.000,-$ (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) / tahun.
- b. Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua DPRD adalah sebesar $80\% \times \text{Rp. } 29.100.000,- = \text{Rp. } 23.280.000,-$ (dua tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) / tahun.
- c. Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD adalah sebesar $75\% \times \text{Rp. } 29.100.000,- = \text{Rp. } 21.825.000,-$ (duapuluh satu juta delapan ratus duapuluh lima ribu rupiah) / tahun

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dapat ditinjau kembali sekali dalam 1 (satu) tahun dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionlitas serta standard harga yang berlaku di Kota Tebing Tinggi, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Pimpinan dan Anggota DPRD diwajibkan bertempat tinggal di Kota Tebing Tinggi

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Tebing Tinggi nomor 15 Tahun 2006 tentang Pemberian Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tebing tinggi yang belum memiliki rumah jabatan atau rumah dinas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 6 Juni 2007

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 6 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

ttd

IRHAM TAUFIK

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2007 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Organisasi dan Hukum

Sakti Alam Siregar